



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

- (1) Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang besarnya sebagai berikut:

a. Eselon II a sebesar.....	Rp	4.500.000,00
b. Eselon II b sebesar	Rp	3.150.000,00
c. Eselon III a sebesar	Rp	2.000.000,00
d. Eselon III b Sebesar	Rp.	1.500.000,00
e. Eselon IV a Sebesar	Rp	900.000,00
f. Eselon IV b Sebesar	Rp	800.000,00
g. Eselon V sebesar	Rp	675.000,00
h. Pegawai Golongan IV sebesar	Rp	315.000,00
i. Pegawai Golongan III sebesar.....	Rp	270.000,00
j. Pegawai Golongan II sebesar	Rp	210.000,00
k. Pegawai Golongan I sebesar	Rp	180.000,00
- (2) Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan bagi PNS di Jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli yang besarnya sebagai berikut :

a. Golongan IV sebesar.....	Rp	.472.500,00
b. Golongan III sebesar.....	Rp.	405.000,00
c. Golongan II sebesar.....	Rp.	315.000,00
d. Golongan I sebesar.....	Rp.	270.000,00

- (3) Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan bagi PNS dan Non PNS di Sarana Kesehatan Terpencil yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Golongan III sebesar..... Rp .472.500,00
 - b. Golongan II sebesar..... Rp. 367.500,00
- (4) Memberikan tambahan penghasilan kelangkaan profesi setiap bulan bagi Dokter Spesialis dan PLH Kepala Puskesmas yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis sebesar..... Rp. 2.500.000,00
 - b. PLH Kepala Puskesmas sebesar..... Rp. 540.000,00
- (5) Memberikan tambahan penghasilan khusus setiap bulan bagi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pejabat Negara dan Pejabat lain setingkat Pejabat Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil paling tinggi Rp. 900.000,00.

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) yang diberikan kepada Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah (Eselon IIIb) yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan, tetap diberikan Tambahan Penghasilan jabatan struktural Eselon IIIa

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dibayar berdasarkan :

1. Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan tugas dengan alasan Tanpa Keterangan dilakukan pemotongan dengan rincian :
 - a. Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja per minggu atau 22 (dua puluh dua) hari kerja per bulan pemotongannya sebesar 4,5% per hari;
 - b. Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sarana Kesehatan Terpencil, Dokter Spesialis dan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Puskesmas, Tenaga Pendidik/Pengajar serta Tenaga Administrasi Sekolah yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja per minggu atau 26 (dua puluh enam) hari kerja per bulan pemotongannya sebesar 3,8% per hari;
 - c. Tambahan penghasilan bagi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pejabat Negara dan Pejabat lain setingkat Pejabat Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kebersihan serta Tenaga Pengangkut Sampah yang melaksanakan tugas 7 (tujuh) hari kerja per minggu atau 30 (tiga puluh) hari kerja per bulan pemotongannya sebesar 3,3% per hari.
2. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 1 diperhitungkan dari tambahan penghasilan kotor yang dibulatkan kebawah menjadi ribuan penuh.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak melaksanakan tugas karena ijin, cuti, sakit, cuti melahirkan, tugas belajar, dinas, dan hari-hari libur, tambahan penghasilan dibayarkan tanpa pemotongan, kecuali cuti diluar tanggungan negara.
4. Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dilakukan pada minggu terakhir dilengkapi dengan rekapitulasi daftar hadir yang diketahui oleh pimpinan SKPD masing-masing.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Maret 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 12